

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga Indonesia sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Namun, saat ini banyak wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan dan tarif yang tinggi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi perpajakan dan meninjau ulang tarif pajak agar lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pembangunan negara (Masrullah & Asriati 2021). Pajak dapat dikenakan kepada wajib pajak, pembayaran pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas administrasi negara (Ariffin & Sitabuana, 2022). Pajak merupakan kewajiban keuangan warga negara yang harus dipenuhi menurut undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Bustamar Ayza, 2017).

Pajak daerah adalah kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan langsung yang sebanding, pungutan ini dapat diwajibkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan pembangunan di wilayah daerah tersebut (Adil, Rustan, dkk., 2021). Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022).

Menurut Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2024 Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas: a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); b) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas; 1) makanan dan/atau minuman; 2) tenaga listrik; 3) jasa perhotelan; 4) jasa parkir; dan 5) jasa kesenian dan hiburan; dan c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) (UU Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2024).

Pajak hotel menggunakan penerapan sistem self-assessment berperan dalam mengubah sikap masyarakat terhadap pembayaran pajak menjadi lebih sukarela, dengan membawa misi dan konsekuensi yang relevan (Rahmadana, 2022). Menurut Adnyani (2022) Potensi besar dari

pajak sektor pariwisata membutuhkan kebijakan yang kuat untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan agar penerimaan pajak bisa maksimal. Jika administrasi pajak diterapkan dengan baik dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan serta memanfaatkan teknologi terbaru, hal ini akan sangat berpengaruh positif terhadap pencapaian target penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam hal keuangan, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tugas utama BPKPD Kabupaten Magetan adalah membantu bupati dalam mengelola keuangan daerah, termasuk melakukan penagihan pajak dan sanksi administratif seperti bunga dan denda. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) harus disampaikan dalam waktu lima belas hari setelah masa pajak berakhir.

Aplikasi SIMPETDA dari Dinas BPKPD Magetan merupakan alat yang dirancang khusus untuk mengelola pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi. Wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan membayar pajak hotel sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan pembayaran akan dikenai sanksi berupa bunga atau denda sebesar 2% per bulan. Pembayaran pajak hotel yang belum dilunasi dapat dilakukan melalui kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh

Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam SKPD, SKPBD, SKPBKBT, dan STPD.

Kepatuhan wajib pajak untuk mencapai target pajak yang diinginkan, perlu adanya peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Meilani, 2021). Sedangkan menurut Rizky, Rasidin., dkk (2021) kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak dengan kesadaran sendiri memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini termasuk menentukan kewajiban pajak, serta membayar dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Magetan masih rendah, dengan banyak pengusaha hotel yang belum mematuhi kewajiban pajak. Beberapa masalah yang muncul meliputi penyembunyian pendapatan, kesulitan pemahaman aturan pajak, serta kesulitan dalam menghubungi pemilik hotel yang sering berpindah tempat usaha atau tidak memiliki kantor tetap.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Tahun 2021 - 2023

Tahun	Jumlah WP	Data Pelaporan	Data Aktif WP	Data Menunggak WP	Tingkat Kepatuhan WP
2021	206	58	58	148	28 %
2022	156	123	123	33	79 %
2023	170	144	144	26	85 %

Sumber : BPKPD Kabupaten Magetan, Tahun (2024)

Tabel 1.2 Tabel Pencapaian Target Pajak Hotel Tahun 2021 – 2023

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Presentase %
2021	150.000.000,00	327.778.147,00	218,52 %
2022	700.000.000,00	924.426.883,00	132,06 %
2023	1.000.000.000,00	1.011.692.153,00	101,17 %

Sumber : BPKPD Kabupaten Magetan, Tahun (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Kabupaten Magetan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, terdapat 206 WP, namun hanya 58 WP yang melaporkan pajaknya, sehingga tingkat kepatuhan hanya 28%. Tahun berikutnya, pada 2022, jumlah WP terdaftar berkurang menjadi 156, tetapi WP yang melaporkan pajak meningkat menjadi 123, menghasilkan tingkat kepatuhan 79%. Pada tahun 2023, dari 170 WP yang terdaftar, 144 di antaranya melaporkan pajak, sehingga tingkat kepatuhan mencapai 85%. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan WP selama tiga tahun tersebut.

Sementara itu, Tabel 1.2 menggambarkan pencapaian target pajak hotel dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, target pajak hotel sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi menjadi Rp327.778.147,00, atau 218,52% dari target. Pada tahun 2022, target pajak dinaikkan menjadi Rp700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp924.426.883,00, mencapai 132,06% dari target. Tahun 2023 menunjukkan target sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi Rp1.011.692.153,00, atau 101,17% dari target.

Secara keseluruhan, kedua tabel ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magetan berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan secara konsisten melampaui target pajak hotel. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengumpulkan pajak, serta keberhasilan upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak.

Menanggapi hal ini, untuk peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan temuan yang dilaporkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Masrullah & Asriati 2021), Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh langsung pada realisasi penerimaan pajak. Dengan mengimplementasikan program sosialisasi dan penyuluhan yang intensif, kita dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Langkah ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan PPh badan secara keseluruhan (Muhammad Adil & Rustan, 2021).

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Abadi et al., (2022) dengan judul Analisis Pengaruh Tata Kelola Pembayaran Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bogor menyimpulkan bahwa tata kelola pembayaran pajak online memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Bogor. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Adil, Rustan, dkk., (2021) dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Kantor BAPENDA Kabupaten Gowa kepatuhan wajib pajak dalam membayar masih rendah. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari wajib

pajak menjadi kendala utama. Hasil ini penting untuk memberikan solusi dan masukan bagi pihak terkait.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Masrullah & Asriati, (2021) Penerapan Self-Assessment System dalam Meningkatkan Kesadaran atas Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa penerapan Self-Assessment System berkontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menegaskan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak lebih berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, sedangkan tingkat kesadaran tidak begitu memengaruhi.

Berdasarkan latar belakang masalah atas pajak hotel tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS KEPATUHAN PAJAK HOTEL DI SELURUH KABUPATEN MAGETAN“**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak hotel di seluruh wilayah Kabupaten Magetan pada tahun 2021 hingga 2023?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Magetan?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Magetan?

B. Batasan Penelitian

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah diatas maka batasan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Data yang digunakan adalah data realisasi dan target pajak hotel di Kabupaten Magetan pada tahun 2021 hingga 2023.
2. Analisis kepatuhan dilakukan berdasarkan data agregat tanpa merinci setiap wajib pajak hotel secara individual.
3. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi sosialisasi perpajakan, pelayanan pajak, dan penegakan hukum.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Mengukur tingkat kepatuhan pajak hotel di seluruh wilayah Kabupaten Magetan pada tahun 2021 hingga 2023.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Magetan.
3. Merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat penelitian tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah : Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kepatuhan pajak hotel.
2. Bagi Penulis : Menambah referensi dan literatur dalam bidang perpajakan daerah, khususnya terkait kepatuhan pajak hotel.
3. Bagi Pihak Lain : Memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pentingnya pajak hotel dan bagaimana pajak tersebut digunakan untuk pembangunan daerah.